



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TIO HERRY KURNIAWAN**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 13 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Ngagel Madya 5/23 RT. 05/RW. 01, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rakhmad Affandi Yulianto, S.H., Dimasya Febrianto, S.H. dan Arifin Habiyono, S.H., Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L No. 2 & 7 Bondowoso, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Reg. Nomor 11/Pendaft/Pidana/2025, tanggal 21-01-2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Enggal Jaya.
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Sumber Alam Trunojoyo.
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko lumayan kasiyan
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Fajar Jaya
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Andik Jember
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko BM Jaya
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Fajar Yosowilangon
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko kunci rejeki
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Lestari Jember
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Sederhana Gambirono
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Serba Jaya mangli
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Sukses
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Sumber Urip
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Sumber Urip Rambipuji.Dikembalikan kepada saksi OEN KING KOK.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Hal. 2 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang bin Hadiyanto (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang bin Hadiyanto (alm) oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum dan atau;
Melepaskan Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang bin Hadiyanto (alm) dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang bin Hadiyanto (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Karena Terdakwa telah menjalankan usaha perdagangan bahan bangunan milik saksi Oen King Kok, yang dijual ke berbagai tempat Kab. Bondowoso, Jember dan lain-lain dan kejadian ini terjadi di Surabaya sehingga masuk di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 02/JEMBER/01/2024, tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Kantor Expedisi Fajar Jl. KH. Shiddiq 93, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN memesan barang berupa bahan bangunan kepada saksi korban OEN KING KOK selaku pemilik CV. KK HADWERA yang bergerak dalam bidang bahan bangunan dengan tujuan ke

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/pembeli, karena percaya dengan terdakwa dikarenakan sudah saling kenal lama sejak tahun 2019 dan tidak pernah ada keterlambatan pembayaran sebelumnya akhirnya saksi korban mau mengirim bahan bangunan dan setelah itu barang berupa bahan bangunan yang dipesan terdakwa tersebut dikirim melalui Ekspedisi FAJAR dan setelah barang sampai dan diterima oleh toko kemudian terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tersebut membuat nota sendiri/manual yang ditulis tangan untuk diserahkan ke toko yang membeli namun pada saat pembayaran tersebut terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tidak melakukan pembayaran uang pembelian barang bahan bangunan yang saksi korban kirim dan saat mendatangi toko-toko sesuai pesanan tersebut dan toko/pembeli tersebut mengatakan jika dirinya sudah melakukan pembayaran secara tunai / cash kepada terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN namun oleh terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tersebut uang hasil penjualan tidak disetorkan/dibayarkan kepada saksi korban OEN KING KOK selaku pemilik dari CV. KK HADWARE.

- Bahwa cara pemesanan barang berupa bahan bangunan di CV.KK HANDWARE tersebut awalnya pembeli langsung melakukan pemesanan melalui diri saksi korban langsung (What Ups / tlp) dan setelah itu saksi korban langsung mencetak pesanan pembeli beserta surat jalannya dan keesokan harinya saksi korban memberikan Nota/Surat jalan ke Kepala Gudang (M.GUNAWAN) dan untuk sekitaran wilayah Surabaya biasanya diantar sendiri oleh petugas CV.KK HADWARE namun untuk pesanan luar kota tersebut biasanya dikirimkan melalui Ekspedisi, dan setelah barang diterima oleh pemesan/toko kemudian pihak penerima memberikan paraf/stempel dari masing-masing toko dan setelah itu Kepala Gudang kembali memberikan kepada CV.KK HADWERA dan untuk pembayarannya tersebut ada yang melalui cash didepan sebelum barang sampai, cash tempo waktu 7 hari dan kredit dalam jangka waktu 4 bulan dari barang diterima dan untuk semua transaksi pembelian ada yang cash, transfer ataupun cek.
- Bahwa untuk penjualan bahan bangunan ke terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tersebut selalu melalui Epedisi FAJAR yang ada di Surabaya yang beralamat di Jln. Semut Blok A-11 Surabaya Komplek Pengampon Square dan yang saksi korban OEN KING KOK ketahui dikirim terlebih dahulu ke Ekspedisi FAJAR Jember yang beralamat di Jln. Kh.Shiddiq 93 Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 telah menjual bahan bangunan ke Toko-toko di

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi korban OEN KING KOK dengan rincian barang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. TOKO ANDIK JEMBER, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 05 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP00625, dengan nama barang Skop Gagang Besi Crocodile Papak 1,5 sebanyak 2 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 05 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP00625, dengan nama barang Skop Crocodile gg kayu papak kuning sebanyak 1 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

2. TOKO BM JAYA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 03 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP00174, dengan nama barang Tarikan Pintu Sisik Lumino Scorpio King Gold DH-18 sebanyak 36 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 62.500,- (Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00008, dengan nama barang Sepatu Boat Wanly 41 sebanyak 20 Pasang dengan harga sepasang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00008, dengan nama barang Sepatu Boat Wanly 42 sebanyak 20 Pasang dengan harga sepasang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00009, dengan nama barang Gergaji Kopi Gagang Kayu Schlieper 14 sebanyak 9 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00012, dengan nama barang Benjamin 26 X 30 sebanyak 1000 LMB dengan harga perLMB sebesar Rp. 875,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00725, dengan nama barang Fiber Tape Viper 3 cm sebanyak 288 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.250,- (Empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 06 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00277, dengan nama barang Batu Potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcssebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.845.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00467, dengan nama barang Gerobak Pasir Merah SSS sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 13 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00701, dengan nama barang Siku Lubang Merah EF 16 KG sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 13 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02148, dengan nama barang Siku Lubang Humertown HPP 18 Kg sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 34.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 13 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02148, dengan nama barang Siku Lubang Tipis Stonegate Abu-abu sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PJL00006, dengan nama barang Flap Disk Oliq 60 sebanyak 300 Pcs dengan harga per Pcs

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 02 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PJL00119, dengan nama barang Flap Disk EF 240 sebanyak 200 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00006, dengan nama barang Engsel tipis Wanly GP 2 ½ sebanyak 40 lusin dengan harga perlusin Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00006, dengan nama barang Engsel tipis Wanly GP 3 sebanyak 30 lusin dengan harga perlusin Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00587, dengan nama barang Engsel tipis Wanly GP 2 sebanyak 50 lusin dengan harga perlusin Rp. 27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00533, dengan nama barang Kran angsa flexible besar engkol 205-11 sebanyak 80 Pcs dengan harga perPcs Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Tertanggal 04 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PJL00255, dengan nama barang Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3000 Pcs dengan harga perPcs Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNO00736, dengan nama barang Pelampung radar orange new sertifikat ST 70 sebanyak 40 Pcs dengan harga perPcs Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP02407, dengan nama barang Bodi pelor gabus YSK 9016 SN sebanyak 5 lusin dengan

Hal. 7 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga perlusin Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01354, dengan nama barang Kunci tanggung black renz M G57 Venus sebanyak 48 set dengan harga perset Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.280.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01354, dengan nama barang Kunci tanggung black renz M G79 Pluto kotak segi sebanyak 48 set dengan harga perset Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.280.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 50.169.000,- (Lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

3. TOKO ENGGAL JAYA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 10 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP01812, dengan nama barang Engsel putih HPP 5 sebanyak 30 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 147.500,- (Seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.425.000,- (Empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 02 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00142, dengan nama barang Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 1800 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ratus enma puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.680.000,- (Empat juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 08 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP01375, dengan nama barang Otomatis pompa radar 3/8 sebanyak 100 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 11 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP01744, dengan nama barang Engsel putih HPP 3 sebanyak 48 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 61.500,- (Enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.952.000,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 13 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01524, dengan nama barang Kawat loket PVC ¼ HFT/Giku 2,7 Kg sebanyak 25 Rol dengan harga per Rol sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.875.000,-(Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2305PNP00611, dengan nama barang Lahar gerobak Arco sebanyak 300 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 6.550,- (Enam ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.965.000,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 05 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2304PJL00336, dengan nama Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,-(Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 27.497.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

4. TOKO FAJAR JAYA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 16 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02823, dengan nama barang Fiber tape eiffel merah 3 cm sebanyak 120 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 3.650,- (Tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. TOKO FAJAR YOO WILANGON, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00664, dengan nama barang Lem botol speed bond clear sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00664, dengan nama barang Lem botol speed bond black sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP01616, dengan nama barang Kran taman PVC SKT double drat papan engkol sebanyak 80 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 40.000,- (Empat

Hal. 9 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02295, dengan nama barang Fiber tape eiffel merah 3 cm sebanyak 120 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 3.650,- (Tiga ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00770, dengan nama barang Lem botol smart choice black sebanyak 48 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 5.270.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. TOKO KUNCI REJEKI, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 25 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP03741, dengan nama barang Kunci babet wanly kotak SNPC 5017 sebanyak 24 Set dengan harga perset sebesar Rp. 46.000,- (Empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.104.000,- (Satu juta seratus empat ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.104.000,- (Satu juta seratus empat ribu rupiah).

7. TOKO LESTARI JEMBER, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 04 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2305PNP00486, dengan nama barang Timba cor Million TC15 orange bening sebanyak 400 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00425, dengan nama Tarikan laci YU 1908 AC sebanyak 100 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00425, dengan nama Tarikan laci YU 1908 GP sebanyak 100 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total

Hal. 10 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



keseluruhan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00425, dengan nama Tarikan laci YU 1908 SN sebanyak 100 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 8.810.000,- (Delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

8. TOKO LUMAYAN KASIYAN, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 04 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP02196, dengan nama barang Kawat Loker PVC ½ STR/LX/RBS sebanyak 100 Roll dengan harga perPcs sebesar Rp. 56.500,- (Lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

9. TOKO SEDERHANA GAMBIRONO, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 12 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00755, dengan nama barang Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3600 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 9.414.000,- (Sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00744, dengan nama barang Siku lubang merah stonegate 16 Kg sebanyak 200 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00744, dengan nama barang Siku lubang tipis Abu-abu sebanyak 150 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 20 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP03086, dengan nama Ban laur arco sebanyak 40 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga

Hal. 11 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).

- Tertanggal 20 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP03086, dengan nama barang Ban dalam arco sebanyak 160 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 20.500,- (Dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.280.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 13 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01523, dengan nama barang Kawat loket PVC $\frac{1}{2}$ HFT sebanyak 50 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 13 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01523, dengan nama barang Kawat loket PVC $\frac{1}{4}$ HFT/Giku 2,7 Kg sebanyak 30 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 29.594.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

10. TOKO SERBA JAYA MANGLI, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 03 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00101, dengan nama barang Ban gerobak mati merah murah SSS/polos sebanyak 5 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00101, dengan nama barang Ban dalam arco sebanyak 80 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 20.500,- (Dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00175, dengan nama barang Ban luar arco sebanyak 20 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 06 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00364, dengan nama barang Lem botol smart choice black sebanyak 24 Pcs

Hal. 12 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).

- Tertanggal 06 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00364, dengan nama barang Lem botol smart choice white sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 07 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP01078, dengan nama barang Ban gerobak mati warna PU rush sebanyak 15 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00522, dengan nama barang Lem botol kenshin clear sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00015, dengan nama barang Baut drilling putih schlieper 12 X 20 sebanyak 15000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 159,- (Seratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.385.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00015, dengan nama barang Baut drilling putih schlieper 12 X 25 sebanyak 15000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 174,- (Seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.610.000,- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00015, dengan nama barang Baut drilling putih schlieper 12 X 50 sebanyak 6000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 281,- (Dua ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.686.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 02 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00365, dengan nama barang Baut drilling kuning schlieper 12 X 50 sebanyak 9000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 281,- (Dua ratus delapan

Hal. 13 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.529.000,-
(Dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Tertanggal 11 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP01917, dengan nama barang Kawat loket PVC ¼ HSJ sebanyak 100 Rol dengan harga per rol sebesar Rp. 75000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02385, dengan nama barang Gembok hitam gurita 30 mm sebanyak 20 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02385, dengan nama barang Gembok hitam gurita 40 mm sebanyak 20 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.920.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 21 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP03263, dengan nama barang Gembok hitam gurita 50 mm sebanyak 10 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00002, dengan nama barang Siku lubang tipis holi abu-abu sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00376, dengan nama barang Skop crocodile GG kayu lancip kuning sebanyak 1 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00376, dengan nama barang Skop crocodile GG kayu papak kuning sebanyak 1 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 320.000,- (Tga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01250, dengan nama barang Siku lubang merah wanly 18 Kg sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01250, dengan nama barang Siku lubang tipis holi abu-abu sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 23.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01250, dengan nama barang Siku lubang merah wanly 30 Kg sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.875.000,- (Dua juta delapan ratus tuuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2305PJL00583, dengan nama barang Roda hidup merah double ring sss sebanyak 40 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 16.425,- (Enam belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 657.000,- (Enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 39.601.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah).

11. TOKO SUKSES, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00061, dengan nama barang Engsel Tebal GRT SN 4, sebanyak 10 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 142.500,- (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00061, dengan nama barang Engsel Tebal WANLY GP 4, sebanyak 10 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 142.500,- (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00087, dengan nama barang Engsel Tebal WANLY GP 3, sebanyak 16 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 102.500,- (Seratus dua ribu lima

Hal. 15 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00087, dengan nama barang Engsel Tebal WANLY GP 5, sebanyak 8 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00116, dengan nama barang Kawat Locket PVC ½ STR/LX, sebanyak 100 Roll dengan harga per Roll sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00297, dengan nama barang Lem Botol Smart Choice Clear, sebanyak 72 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00297, dengan nama barang Lem Botol Smart Choice White, sebanyak 72 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00297, dengan nama barang Lem Botol Smart Choice Black, sebanyak 72 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00317, dengan nama barang Batu Potong WD 14, sebanyak 75 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.325.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP01082, dengan nama barang Pacul Buaya Karung/Crocodile Besar, sebanyak 24 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 864.000,- (Delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 1 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP01023, dengan nama barang Ban Luar Arco sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00927, dengan nama barang Ban Gerobak Mati Merah Murah sss/polos sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00956, dengan nama barang Ban Gerobak Hidup Merah Murah sss/polos sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00961, dengan nama barang Ban Gerobak Hidup Merah Murah sss/polos sebanyak 20 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00001, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1.2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.845.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00002, dengan nama barang Grendel Double Plat Oliq 2 sebanyak 30 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00002, dengan nama barang Grendel Double Plat Oliq 3 sebanyak 30 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP0007, dengan nama barang Siku Lubang Merah Wanly18 Kg, sebanyak 150

Hal. 17 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 34.500,- (Tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.175.000,- (Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Tertanggal 2 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00765 , dengan nama barang Kasutan PVC Papak Hitam Samubi Polos, sebanyak 10 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.325.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00765 , dengan nama barang Karet Paku Seng Transparant, sebanyak 1000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 650,- (Enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00860, dengan nama barang Kawat Locket PVC 1/4 Netz, sebanyak 75 Rol dengan harga per Rol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01084 , dengan nama barang Seal Tape Jumbo Hendso 3/4, sebanyak 500 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.200,- (Dua ribu dua ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01084 , dengan nama barang Fiber Tape Viper 3 cm, sebanyak 144 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.250,- (Empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.612.000,- (Enam ratus dua belas ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01131, dengan nama barang Kawat Locket PVC 3/4 CHP/LX/RBS, sebanyak 50 Rol dengan harga per Rol sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 15 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02644 , dengan nama barang Bak Cuci Piring Kitchen 960 1 Lubang + Meja, sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 92.500,- (Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total

Hal. 18 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp.5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 16 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02822, dengan nama barang Kapi Gangang Karet Wanly 4 sebanyak 20 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.060.000,-(Satu juta enam puluh ribu rupiah)
- Tertanggal 21 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP03258, dengan nama barang Kapi PVC Merah Polos 7 sebanyak 540 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 791,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 427.140,- (Empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 21 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP03258, dengan nama barang Kapi PVC Merah Polos 8 sebanyak 480 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 1.041,- (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 499.680,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00003, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1.2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00003, dengan nama barang Helm Proyek Ideku Kuning sebanyak 36 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 16.500,- (Enam belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 594.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00003, dengan nama barang Engsel Putih HPP 3 sebanyak 36 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 61.500,- (Enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.214.000,- (Dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00003, dengan nama barang Engsel Putih HPP 4 sebanyak 24 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.884.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 19 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00003, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik King 1 sebanyak 120 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 10.500,- (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00004, dengan nama barang Engsel Brush HPP 4 sebanyak 24 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.884.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00004, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Tokio 11/2 sebanyak 77 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.386.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00004, dengan nama barang Bak Cat Anti Pecah Hitam CP sebanyak 24 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 51.000,- (Lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00184, dengan nama barang Grendel Ver VOC 2 Putih sebanyak 60 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00184, dengan nama barang Grendel Ver VOC 2 Antik sebanyak 30 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00448, dengan nama barang Kran Taman PVC Soho Mdl Amico 2/4 sebanyak 92 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00864, dengan nama barang Kunci Laci Besar 808 sebanyak 25 Lsn dengan

Hal. 20 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per Lsn sebesar Rp. 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.312.500,- (Empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Tertanggal 3 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00895, dengan nama barang Timba Cor Kingkong Tc15 Orange Bening Gd.Kjr sebanyak 600 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.350,-(Empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.610.000,- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)
- Tertanggal 3 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00895, dengan nama barang Timba Cor Hulk Tc15 Orange Bening Gd.Kjr sebanyak 400 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000,-(Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00495, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Yustar 5 sebanyak 16 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 53.500,- (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 3 November 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00648, dengan nama barang BDM EIFFEL 4 LB sebanyak 28 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 November 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00648, dengan nama barang BDM EIFFEL 6 LB sebanyak 18 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 November 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00648, dengan nama barang BDM EIFFEL 10 LB sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang Lem Kaca Clear Handsome Kecil sebanyak 12 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang Overall Tebal VOC 300 sebanyak 36 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang BDM Alpha 8 sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang BDM Wanly 2 sebanyak 36 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 11.500,- (Sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02617, dengan nama barang Lem Kaca Clear Handsome Besar sebanyak 12 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.320.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 4 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PNP00004, dengan nama barang Engsel Putih HPP 4 sebanyak 56 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.4.396.000,- (Empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 5 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2305PNP00480, dengan nama barang Siku Lubang Putih Wanly16 Kg GD.B, sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 5 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2305PNP00480, dengan nama barang Siku Lubang Humertown Stonegate 16 Kg GD.B, sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sukses RP. 104.565.320 (Seratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

12. TOKO SUMBER URIP, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 22 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 5 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00626, dengan nama barang Ban Luar Arco sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 7 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00333, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1,2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.845.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00075, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1,2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00136, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 40 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00136, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 1/4 sebanyak 40 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00136, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 2 sebanyak 20 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sumber Urip Rp.21.295.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

13. TOKO SUMBER URIP RAMBIPUJI, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00196, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 40 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.500,- (Dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00247, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 60 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.500,- (Dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.590.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00014, dengan nama barang Baut Conwood GHC 6 x 25 sebanyak 8000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 95,- (Sembilan puluh lima rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00247, dengan nama barang Sekrup Gypsum Wanly (450GR) 1 sebanyak 60 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00622, dengan nama barang Kunci Tanggung Hsh Kotak SNCP 8205 sebanyak 48 Set dengan harga per Set sebesar Rp. 51.000,-(Lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.2.448.000,- (Dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 4 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00769, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 60 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.000,-(Dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.560.000,-(Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 6 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00851, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 2 sebanyak 100 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.600.000,-(Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 13 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02179, dengan nama barang Kunci Tanggung Arnetta Kotak Lebar Grand SNCP sebanyak 48 Set dengan harga per Set sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).

Hal. 24 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 6 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00865, dengan nama barang Engsel Tebal Gurita SN 4, sebanyak 25 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 137.500,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.437.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sumber Urip Rambipuji Rp. 23.475.500,- (Dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

14. TOKO SUMBER ALAM TRUNOJOYO, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 1 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00064, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Yustar 4 sebanyak 60 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 43.500,- (Empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.610.000,- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00064, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Yustar 5 sebanyak 48 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 53.500,- (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.568.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sumber Alam Trunojoyo Rp. 5.178.500,- (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(Hingga total keseluruhan dari 14 Toko tersebut diatas sebesar Rp. 329.946.820, - (Tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa uang pembayaran dari toko-toko tersebut diatas oleh terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban OEN KING KOK dan dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa sendiri dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 329.946.820,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua;

Bahwa terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 atau

Hal. 25 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2023 bertempat di Kantor Expedisi Fajar Jl. KH. Shiddiq 93, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban OEN KING KOK selaku pemilik CV. KK HADWERA yang bergerak dalam bidang bahan bangunan.
- Bahwa awalnya terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN memesan barang berupa bahan bangunan kepada saksi korban OEN KING KOK selaku pemilik CV. KK HADWERA yang bergerak dalam bidang bahan bangunan dengan tujuan ke toko/pembeli, karena saksi korban dengan terdakwa sudah saling kenal lama sejak tahun 2019 dan tidak pernah ada keterlambatan pembayaran sebelumnya akhirnya saksi korban mau mengirim bahan bangunan dan setelah itu barang berupa bahan bangunan yang dipesan terdakwa tersebut dikirim melalui Ekspedisi FAJAR dan setelah barang sampai dan diterima oleh toko kemudian terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tersebut membuat nota sendiri/manual yang ditulis tangan untuk diserahkan ke toko yang membeli namun pada saat pembayaran tersebut terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tidak melakukan pembayaran uang pembelian barang bahan bangunan yang saksi korban kirim dan saat mendatangi toko-toko sesuai pesanan tersebut dan toko/pembeli tersebut mengatakan jika dirinya sudah melakukan pembayaran secara tunai / cash kepada terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN namun oleh terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tersebut uang hasil penjualan tidak disetorkan/dibayarkan kepada saksi korban OEN KING KOK selaku pemilik dari CV. KK HADWARE.
- Bahwa cara pemesanan barang berupa bahan bangunan di CV.KK HANDWARE tersebut awalnya pembeli langsung melakukan pemesanan melalui diri saksi korban langsung (What Ups / tlp) dan setelah itu saksi korban langsung mencetak pesanan pembeli beserta surat jalannya dan keesokan harinya saksi korban memberikan Nota/Surat jalan ke Kepala Gudang (M.GUNAWAN) dan untuk sekitaran wilayah Surabaya biasanya diantar sendiri oleh petugas CV.KK HADWARE namun untuk pesanan luar kota tersebut biasanya dikirimkan melalui Ekspedisi, dan setelah barang diterima oleh pemesan/toko kemudian pihak penerima memberikan paraf/stempel dari masing-masing toko dan setelah itu Kepala Gudang kembali memberikan kepada CV.KK HADWERA dan untuk pembayarannya tersebut ada yang melalui cash didepan sebelum barang sampai, cash tempo waktu 7 hari dan kredit dalam jangka waktu 4 bulan dari

Hal. 26 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diterima dan untuk semua transaksi pembelian ada yang cash, transfer ataupun cek.

- Bahwa untuk penjualan bahan bangunan ke terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN tersebut selalu melalui Epedisi FAJAR yang ada di Surabaya yang beralamat di Jln. Semut Blok A-11 Surabaya Komplek Pengampon Square dan yang saksi korban OEN KING KOK ketahui dikirim terlebih dahulu ke Ekspedisi FAJAR Jember yang beralamat di Jln. Kh.Shiddiq 93 Kabupaten Jember.
- Bahwa terdakwa TIO HERRY KURNIAWAN mulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 telah menjual bahan bangunan ke Toko-toko di Jember namun uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada saksi korban OEN KING KOK dengan rincian barang tersebut antara lain sebagai berikut :

1. TOKO ANDIK JEMBER, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 05 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP00625, dengan nama barang Skop Gagang Besi Crocodile Papak 1,5 sebanyak 2 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 05 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP00625, dengan nama barang Skop Crocodile gg kayu papak kuning sebanyak 1 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 340.000,- (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

2. TOKO BM JAYA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 03 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP00174, dengan nama barang Tarikan Pintu Sisik Lumino Scorpio King Gold DH-18 sebanyak 36 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 62.500,- (Enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00008, dengan nama barang Sepatu Boat Wanly 41 sebanyak 20 Pasang dengan harga sepasang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00008, dengan nama barang Sepatu Boat Wanly 42 sebanyak 20 Pasang

Hal. 27 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sepasang sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00009, dengan nama barang Gergaji Kopi Gagang Kayu Schlieper 14 sebanyak 9 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 275.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.475.000,- (Dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00012, dengan nama barang Benjamin 26 X 30 sebanyak 1000 LMB dengan harga perLMB sebesar Rp. 875,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00725, dengan nama barang Fiber Tape Viper 3 cm sebanyak 288 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.250,- (Empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 06 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00277, dengan nama barang Batu Potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.845.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00467, dengan nama barang Gerobak Pasir Merah SSS sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 260.000,- (Dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 13 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00701, dengan nama barang Siku Lubang Merah EF 16 KG sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 13 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02148, dengan nama barang Siku Lubang Humertown HPP 18 Kg sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 34.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 28 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 13 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02148, dengan nama barang Siku Lubang Tipis Stonegate Abu-abu sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PJL00006, dengan nama barang Flap Disk Oliq 60 sebanyak 300 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 02 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PJL00119, dengan nama barang Flap Disk EF 240 sebanyak 200 Pcs dengan harga per Pcs Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00006, dengan nama barang Engsel tipis Wanly GP 2 ½ sebanyak 40 lusin dengan harga per lusin Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.240.000,- (Satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00006, dengan nama barang Engsel tipis Wanly GP 3 sebanyak 30 lusin dengan harga per lusin Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00587, dengan nama barang Engsel tipis Wanly GP 2 sebanyak 50 lusin dengan harga per lusin Rp. 27.500,- (Dua puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00533, dengan nama barang Kran angsa flexible besar engkol 205-11 sebanyak 80 Pcs dengan harga perPcs Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Tertanggal 04 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PJL00255, dengan nama barang Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3000 Pcs dengan harga perPcs Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ribu rupiah) sehingga total

Hal. 29 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 04 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNO00736, dengan nama barang Pelampung radar orange new sertifikat ST 70 sebanyak 40 Pcs dengan harga perPcs Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP02407, dengan nama barang Bodi pelor gabus YSK 9016 SN sebanyak 5 lusin dengan harga perlusin Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01354, dengan nama barang Kunci tanggung black renz M G57 Venus sebanyak 48 set dengan harga perset Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.280.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01354, dengan nama barang Kunci tanggung black renz M G79 Pluto kotak segi sebanyak 48 set dengan harga perset Rp. 47.500,- (Empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.280.000,- (Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 50.169.000,- (Lima puluh juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

3. TOKO ENGGAL JAYA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 10 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP01812, dengan nama barang Engsel putih HPP 5 sebanyak 30 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 147.500,- (Seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.425.000,- (Empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 02 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00142, dengan nama barang Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 1800 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ratus ena puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.680.000,- (Empat juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 08 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP01375, dengan nama barang Otomatis pompa radar 3/8 sebanyak 100 Pcs

Hal. 30 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga perPcs sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.800.000,-(Tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 11 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP01744, dengan nama barang Engsel putih HPP 3 sebanyak 48 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 61.500,- (Enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.952.000,-(Dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Tertanggal 13 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01524, dengan nama barang Kawat loket PVC ¼ HFT/Giku 2,7 Kg sebanyak 25 Rol dengan harga per Rol sebesar Rp. 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.875.000,-(Satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2305PNP00611, dengan nama barang Lahar gerobak Arco sebanyak 300 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 6.550,- (Enam ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.965.000,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 05 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2304PJL00336, dengan nama Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,-(Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 27.497.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

4. TOKO FAJAR JAYA, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 16 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02823, dengan nama barang Fiber tape eiffel merah 3 cm sebanyak 120 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 3.650,- (Tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

5. TOKO FAJAR YOO WILANGON, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00664, dengan nama barang Lem botol speed bond clear sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah)

Hal. 31 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).

- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00664, dengan nama barang Lem botol speed bond black sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP01616, dengan nama barang Kran taman PVC SKT double drat papan engkol sebanyak 80 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02295, dengan nama barang Fiber tape eiffel merah 3 cm sebanyak 120 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 3.650,- (Tiga ribu enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 438.000,- (Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PJL00770, dengan nama barang Lem botol smart choice black sebanyak 48 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 816.000,- (Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 5.270.000,- (Lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. TOKO KUNCI REJEKI, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 25 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP03741, dengan nama barang Kunci babet wanly kotak SNPC 5017 sebanyak 24 Set dengan harga perSet sebesar Rp. 46.000,- (Empat puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.104.000,- (Satu juta seratus empat ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 1.104.000,- (Satu juta seratus empat ribu rupiah).

7. TOKO LESTARI JEMBER, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 04 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2305PNP00486, dengan nama barang Timba cor Million TC15 orange bening sebanyak 400 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 4.400,- (Empat ribu empat ratus rupiah)

Hal. 32 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00425, dengan nama Tarikan laci YU 1908 AC sebanyak 100 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00425, dengan nama Tarikan laci YU 1908 GP sebanyak 100 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00425, dengan nama Tarikan laci YU 1908 SN sebanyak 100 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 8.810.000,- (Delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

8. TOKO LUMAYAN KASIYAN, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 04 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP02196, dengan nama barang Kawat Loker PVC ½ STR/LX/RBS sebanyak 100 Roll dengan harga perPcs sebesar Rp. 56.500,- (Lima puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 5.650.000,- (Lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

9. TOKO SEDERHANA GAMBIRONO, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 12 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00755, dengan nama barang Batu potong WD 4 X 1,2 sebanyak 3600 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 9.414.000,- (Sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00744, dengan nama barang Siku lubang merah stonegate 16 Kg sebanyak 200 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu

Hal. 33 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 04 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00744, dengan nama barang Siku lubang tipis Abu-abu sebanyak 150 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 24.000,- (Dua puluh empat ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 20 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP03086, dengan nama Ban laur arco sebanyak 40 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- Tertanggal 20 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP03086, dengan nama barang Ban dalam arco sebanyak 160 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 20.500,- (Dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.280.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 13 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01523, dengan nama barang Kawat loket PVC $\frac{1}{2}$ HFT sebanyak 50 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 13 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01523, dengan nama barang Kawat loket PVC $\frac{1}{4}$ HFT/Giku 2,7 Kg sebanyak 30 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 29.594.000,- (Dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

10. TOKO SERBA JAYA MANGLI, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 03 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00101, dengan nama barang Ban gerobak mati merah murah SSS/polos sebanyak 5 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 03 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00101, dengan nama barang Ban dalam arco sebanyak 80 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 20.500,- (Dua puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga

Hal. 34 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 03 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00175, dengan nama barang Ban luar arco sebanyak 20 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 06 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00364, dengan nama barang Lem botol smart choice black sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 06 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00364, dengan nama barang Lem botol smart choice white sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 07 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PNP01078, dengan nama barang Ban gerobak mati warna PU rush sebanyak 15 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.275.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Januari 2023, dengan Nomer Invoice 2301PJL00522, dengan nama barang Lem botol kenshin clear sebanyak 24 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00015, dengan nama barang Baut drilling putih schlieper 12 X 20 sebanyak 15000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 159,- (Seratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.385.000,- (Dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00015, dengan nama barang Baut drilling putih schlieper 12 X 25 sebanyak 15000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 174,- (Seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.610.000,- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 35 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 01 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00015, dengan nama barang Baut drilling putih schlieper 12 X 50 sebanyak 6000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 281,- (Dua ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.686.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 02 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP00365, dengan nama barang Baut drilling kuning schlieper 12 X 50 sebanyak 9000 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 281,- (Dua ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.529.000,- (Dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Tertanggal 11 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP01917, dengan nama barang Kawat loket PVC ¼ HSJ sebanyak 100 Rol dengan harga per rol sebesar Rp. 75000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02385, dengan nama barang Gembok hitam gurita 30 mm sebanyak 20 Pcs dengan harga perPcs sebesar Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 14 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP02385, dengan nama barang Gembok hitam gurita 40 mm sebanyak 20 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.920.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 21 Februari 2023, dengan Nomer Invoice 2302PNP03263, dengan nama barang Gembok hitam gurita 50 mm sebanyak 10 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 01 Maret 2023, dengan Nomer Invoice 2303PNP00002, dengan nama barang Siku lubang tipis holi abu-abu sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 23.500,- (Dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00376, dengan nama barang Skop crocodile GG kayu lancip kuning sebanyak 1 lusin

Hal. 36 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga perlusin sebesar Rp. 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 330.000,- (Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 04 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP00376, dengan nama barang Skop crocodile GG kayu papak kuning sebanyak 1 lusin dengan harga perlusin sebesar Rp. 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01250, dengan nama barang Siku lubang merah wanly 18 Kg sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01250, dengan nama barang Siku lubang tipis holi abu-abu sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 23.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 12 April 2023, dengan Nomer Invoice 2304PNP01250, dengan nama barang Siku lubang merah wanly 30 Kg sebanyak 50 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 2.875.000,- (Dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 09 Mei 2023, dengan Nomer Invoice 2305PJL00583, dengan nama barang Roda hidup merah double ring sss sebanyak 40 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 16.425,- (Enam belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 657.000,- (Enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Total keseluruhan sebesar Rp. 39.601.000,- (Tiga puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah).

11. TOKO SUKSES, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00061, dengan nama barang Engsel Tebal GRT SN 4, sebanyak 10 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 142.500,- (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 37 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00061, dengan nama barang Engsel Tebal WANLY GP 4, sebanyak 10 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 142.500,- (Seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.425.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00087, dengan nama barang Engsel Tebal WANLY GP 3, sebanyak 16 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 102.500,- (Seratus dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.640.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00087, dengan nama barang Engsel Tebal WANLY GP 5, sebanyak 8 Isn dengan harga per Isn sebesar Rp. 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00116, dengan nama barang Kawat Locket PVC ½ STR/LX, sebanyak 100 Roll dengan harga per Roll sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00297, dengan nama barang Lem Botol Smart Choice Clear, sebanyak 72 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00297, dengan nama barang Lem Botol Smart Choice White, sebanyak 72 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00297, dengan nama barang Lem Botol Smart Choice Black, sebanyak 72 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 17.000,- (Tujuh belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Mei 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00317, dengan nama barang Batu Potong WD 14, sebanyak 75 Pcs dengan harga per

Hal. 38 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs sebesar Rp. 31.000,- (Tiga puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.325.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Tertanggal 1 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP01082, dengan nama barang Pacul Buaya Karung/Crocodile Besar, sebanyak 24 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 36.000,- (Tiga puluh enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 864.000,- (Delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP01023, dengan nama barang Ban Luar Arco sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00927, dengan nama barang Ban Gerobak Mati Merah Murah sss/polos sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00956, dengan nama barang Ban Gerobak Hidup Merah Murah sss/polos sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PJL00961, dengan nama barang Ban Gerobak Hidup Merah Murah sss/polos sebanyak 20 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 57.500,- (Lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00001, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1,2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.845.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00002, dengan nama barang Grendel Double Plat Oliq 2 sebanyak 30 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 19.500,- (Sembilan belas ribu lima

Hal. 39 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 585.000,- (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00002, dengan nama barang Grendel Double Plat Oliq 3 sebanyak 30 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP0007, dengan nama barang Siku Lubang Merah Wanly18 Kg, sebanyak 150 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 34.500,- (Tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.175.000,- (Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00765 , dengan nama barang Kasutan PVC Papak Hitam Samubi Polos, sebanyak 10 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.325.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00765 , dengan nama barang Karet Paku Seng Transparant, sebanyak 1000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 650,- (Enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00860, dengan nama barang Kawat Locket PVC 1/4 Netz, sebanyak 75 Rol dengan harga per Rol sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 5.625.000,- (Lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01084 , dengan nama barang Seal Tape Jumbo Hendso 3/4, sebanyak 500 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.200,- (Dua ribu dua ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah).
- Tertanggal 2 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01084 , dengan nama barang Fiber Tape Viper 3 cm, sebanyak 144 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.250,- (Empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.612.000,- (Enam ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 40 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 2 Juli 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01131, dengan nama barang Kawat Locket PVC 3/4 CHP/LX/RBS, sebanyak 50 Rol dengan harga per Rol sebesar Rp. 55.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.750.000,-(Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 15 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02644 , dengan nama barang Bak Cuci Piring Kitchen 960 1 Lubang + Meja, sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 92.500,- (Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.5.550.000,- (Lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 16 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02822, dengan nama barang Kapi Gangang Karet Wanly 4 sebanyak 20 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.060.000,-(Satu juta enam puluh ribu rupiah)
- Tertanggal 21 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP03258, dengan nama barang Kapi PVC Merah Polos 7 sebanyak 540 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 791,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 427.140,- (Empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 21 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP03258, dengan nama barang Kapi PVC Merah Polos 8 sebanyak 480 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 1.041,- (Satu juta empat puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 499.680,- (Empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00003, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1.2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00003, dengan nama barang Helm Proyek Ideku Kuning sebanyak 36 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 16.500,- (Enam belas ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 594.000,- (Lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00003, dengan nama barang Engsel Putih HPP 3 sebanyak 36 Lsn dengan

Hal. 41 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per Lsn sebesar Rp. 61.500,- (Enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.214.000,- (Dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00003, dengan nama barang Engsel Putih HPP 4 sebanyak 24 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.884.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00003, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik King 1 sebanyak 120 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 10.500,- (Sepuluh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00004, dengan nama barang Engsel Brush HPP 4 sebanyak 24 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.884.000,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00004, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Tokio 11/2 sebanyak 77 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 18.000,- (Delapan belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.386.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00004, dengan nama barang Bak Cat Anti Pecah Hitam CP sebanyak 24 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 51.000,- (Lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.224.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00184, dengan nama barang Grendel Ver VOC 2 Putih sebanyak 60 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.380.000,- (Satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00184, dengan nama barang Grendel Ver VOC 2 Antik sebanyak 30 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga

Hal. 42 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total keseluruhan sebesar Rp. 690.000,- (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Tertanggal 3 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00448, dengan nama barang Kran Taman PVC Soho Mdl Amico 2/4 sebanyak 92 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.450.000,- (Tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00864, dengan nama barang Kunci Laci Besar 808 sebanyak 25 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 172.500,- (Seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 4.312.500,- (Empat juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Tertanggal 3 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00895, dengan nama barang Timba Cor Kingkong Tc15 Orange Bening Gd.Kjr sebanyak 600 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.350,- (Empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.610.000,- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Juni 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00895, dengan nama barang Timba Cor Hulk Tc15 Orange Bening Gd.Kjr sebanyak 400 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 4.500,- (Empat ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00495, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Yustar 5 sebanyak 16 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 53.500,- (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 856.000,- (Delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 3 November 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00648, dengan nama barang BDM EIFFEL 4 LB sebanyak 28 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 November 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00648, dengan nama barang BDM EIFFEL 6 LB sebanyak 18 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 540.000,- (Lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 November 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PJL00648, dengan nama barang BDM EIFFEL 10 LB sebanyak 10 Pcs dengan harga

Hal. 43 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per Pcs sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang Lem Kaca Clear Handsome Kecil sebanyak 12 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang Overall Tebal VOC 300 sebanyak 36 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang BDM Alpha 8 sebanyak 10 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP01781, dengan nama barang BDM Wanly 2 sebanyak 36 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 11.500,- (Sebelas ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 414.000,- (Empat ratus empat belas ribu rupiah).
- Tertanggal 3 September 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02617, dengan nama barang Lem Kaca Clear Handsome Besar sebanyak 12 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.320.000,- (Satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 4 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PNP00004, dengan nama barang Engsel Putih HPP 4 sebanyak 56 Lsn dengan harga per Lsn sebesar Rp. 78.500,- (Tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.4.396.000,- (Empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Tertanggal 5 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2305PNP00480, dengan nama barang Siku Lubang Putih Wanly16 Kg GD.B, sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 44 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 5 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2305PNP00480, dengan nama barang Siku Lubang Humertown Stonegate 16 Kg GD.B, sebanyak 100 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sukses RP. 104.565.320 (Seratus empat juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

12. TOKO SUMBER URIP, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 5 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00626, dengan nama barang Ban Luar Arco sebanyak 60 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 52.500,- (Lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 7 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00333, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1,2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.615,- (Dua ribu enam ratus lima belas rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.845.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00075, dengan nama barang Batu Potong WD 4 x 1,2, sebanyak 3000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 2.600,- (Dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00136, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 40 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00136, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 1/4 sebanyak 40 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Tertanggal 1 April 2023, Dengan Nomor Invoice 2304PJL00136, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 2 sebanyak 20 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Hal. 45 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Keseluruhan Toko Sumber Urip Rp.21.295.000,- (Dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

13. TOKO SUMBER URIP RAMBIPUJI, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00196, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 40 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.500,- (Dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.060.000,- (Satu juta enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2301PNP00247, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 60 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.500,- (Dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.1.590.000,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00014, dengan nama barang Baut Conwood GHC 6 x 25 sebanyak 8000 Pcs dengan harga per Pcs sebesar Rp. 95,- (Sembilan puluh lima rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.7.600.000,- (Tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00247, dengan nama barang Sekrup Gypsum Wanly (450GR) 1 sebanyak 60 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 3 Januari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00622, dengan nama barang Kunci Tanggung Hsh Kotak SNCP 8205 sebanyak 48 Set dengan harga per Set sebesar Rp. 51.000,- (Lima puluh satu ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.2.448.000,- (Dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Tertanggal 4 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00769, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 1 sebanyak 60 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.560.000,- (Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tertanggal 6 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP00851, dengan nama barang Sekrup Gypsum Holi (900GR) 2 sebanyak 100 Ktk dengan harga per Ktk sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 46 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Tertanggal 13 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PNP02179, dengan nama barang Kunci Tanggung Arnetta Kotak Lebar Grand SNCP sebanyak 48 Set dengan harga per Set sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Tertanggal 6 Maret 2023, Dengan Nomor Invoice 2303PNP00865, dengan nama barang Engsel Tebal Gurita SN 4, sebanyak 25 lsn dengan harga per lsn sebesar Rp. 137.500,- (Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 3.437.000,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sumber Urip Rambipuji Rp. 23.475.500,- (Dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

14. TOKO SUMBER ALAM TRUNOJOYO, dengan rincian sebagai berikut :

- Tertanggal 1 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00064, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Yustar 4 sebanyak 60 lsn dengan harga per lsn sebesar Rp. 43.500,- (Empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.610.000,- (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
- Tertanggal 1 Februari 2023, Dengan Nomor Invoice 2302PJL00064, dengan nama barang Kuas Cat Gagang Plastik Yustar 5 sebanyak 48 lsn dengan harga per lsn sebesar Rp. 53.500,- (Lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.568.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Total Keseluruhan Toko Sumber Alam Trunojoyo Rp. 5.178.500,- (Lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

(Hingga total keseluruhan dari 14 Toko tersebut diatas sebesar Rp. 329.946.820, - (Tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa uang pembayaran dari toko-toko tersebut diatas oleh terdakwa tidak disetorkan kepada saksi korban OEN KING KOK dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 329.946.820,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Hal. 47 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/ eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili/ Kewenangan relatif perkara pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, karena :

- Apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan ruang lingkup perdata, dimana Terdakwa telah menjalin hubungan kerja sama dalam usaha perdagangan barang-barang bangunan dengan saksi On King Kok sejak tahun 2014 dan berjalan lancar, namun sejak Januari 2020 sampai dengan November 2020 adanya Virus Covid melanda Indonesia pemasaran barang-barang yang dijalankan oleh Terdakwa macet banyak pelanggan tidak bayar sehingga Terdakwa tidak bisa menyetor uang hasil penjualan barang-barang bangunan kepada pengusaha-pengusaha termasuk saksi Oen Kok Kok dan Stefanus Sutanto Kurniawan;
- Kejadian perkara yang menimpa Terdakwa berada di CV. KK Hadwera Surabaya yaitu di Karang Empat Timur Gang Satu Nomor 10 Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya dan semua transaksi dagang dilakukan di tempat usaha milik saksi Oen King Kok tersebut di Surabaya yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hoh Siang dari segala dakwaan;
4. Memerintahkan Jakwa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa Tio Herry Kurniawan Hok Siang dari tahanan setelah putusan diucapkan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956 bukan mengandung arti atau makna pengertian mutlak atau harus dijalankan, akan tetapi apabila memang dirasakan perlu karena atas dasar pertimbangan alat-alat bukti yang sah

Hal. 48 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam BAP, yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dilakukan proses pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim juga dapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara guna membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum, dan hal tersebut juga diatur dalam Surat Edara Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1980 yang disebut Perjudicieel Geschief, andaikan Hakim hendak mempergunakan Prejudicieel Geschief hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956;

- Bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili perkara atas nama Terdakwa Tio Herry Kurniawan tersebut mengingat saksi-saksi banyak berdomisili di Kabupaten Jember sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (2) KUHP;
- Bahwa apabila dilihat dari pasal 143 KUHP, jelas dan tegas Surat Dakwaan atas terdakwa telah tersusun secara sistematis, jelas dan lengkap dengan uraian peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal hingga selesainya peristiwa pidana dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Register perkara : PDM – 02/Jember/01/2024 tanggal 15 Januari 2025 sudah menguraikan secara jelas, sistematis, dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sehingga apa yang dikemukakan Penasehat Hukum terdakwa yang merupakan materi pokok perkara;

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya dalil eksepsi atau Nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Tio Herry Kurniawan tersebut;
2. Menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM-02/Jember/01/2024 tanggal 15 Januari 2025 adalah sah dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam KUHP;
3. Menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa Tio Herry Kurniawan tetap dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan pokok perkara (tahap pembuktian) berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register perkara PDM-02/Jember/01/2024 tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan sikap untuk menjatuhkan Putusan Sela yang dibacakan tanggal 18 Februari 2025, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 49 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa **Tio Herry Kurniawan** dengan dasar Surat Dakwaan Nomor PDM-02/Jember/01/2024 tanggal 15 Januari 2025;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oen King Kok, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik CV. KK Hadware;
- Bahwa ada penyimpangan penjualan barang milik saksi yang uangnya tidak dibayarkan kepada saksi;
- Bahwa barang yang dijual berupa bahan bangunan;
- Bahwa penjualan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan barang bangunan kepada saksi selaku pemilik CV. Hadware;
- Bahwa setelah ada pesanan dari Terdakwa saksi langsung mencetak pesanan pembeli beserta surat jalannya dan keesokan harinya saksi memberikan Nota/Surat jalan ke Kepala Gudang (M.Gunawan);
- Bahwa untuk sekitaran wilayah Surabaya biasanya diantar sendiri oleh petugas CV. KK HANDWARE namun untuk pesanan luar kota tersebut biasanya dikirimkan melalui Ekspedisi;
- Bahwa setelah barang diterima oleh pemesan/toko kemudian pihak penerima memberikan paraf/stempel dari masing-masing toko;
- Bahwa setelah itu Kepala Gudang kembali memberikan kepada CV. KK HADWERA;
- Bahwa untuk pembayarannya ada yang melalui cash didepan sebelum barang sampai, cash tempo waktu 7 hari dan kredit dalam jangka waktu 4 bulan dari barang diterima;
- Bahwa untuk semua transaksi pembelian ada yang cash, transfer ataupun cek;
- Bahwa penjualan bahan bangunan ke Terdakwa tersebut selalu melewati Ekspedisi FAJAR yang ada di Surabaya yang beralamat di Jln.Semut Blok A-11 Surabaya Komipek Pengampon square dan yang ketahui dikirim terlebih dahulu ke Ekspedisi FAJAR Jember yang beralamat di Jln. Kh. Shiddiq 93-Jember dengan nomer tip (087757803989 An. Jono);
- Bahwa Terdakwa memesan barang kepada saksi dengan tujuan ke toko/pembeli;

Hal. 50 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pesan barang yang dipesan tersebut dikirim melalui Ekspedisi FAJAR;
 - Bahwa barang sampai dan diterima kemudian Terdakwa membuat nota sendiri/manual yang ditulis tangan untuk diserahkan ke toko yang membeli saat waktu pembayaran tersebut Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pembelian barang bahan bangunan yang saksi kirim dan saat mendatangi toko-toko sesuai pesanan dan toko/pembeli tersebut mengatakan jika dirinya sudah melakukan pembayaran secara cash kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa tidak disetorkan/dibayarkan kepada CV. KK HADWARE;
 - Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena sudah saling kenal lama sejak tahun 2019 dan tidak pernah ada keterlambatan pembayaran sebelumnya;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp 323.946.820,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Muhammad Gunawan, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada penyimpangan penjualan barang milik CV. Hadware;
- Bahwa saksi selaku kepala Gudang CV. Hadware Surabaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena biasa menjadi makelar dalam penjualan barang dari CV. KK HARDWARE kepada customer yang ada di Kab. Jember, Bondowoso, Situbondo dan Surabaya;
- Bahwa CV. KK Hardware bergerak di bidang distributor alat pertukangan;
- Bahwa Jadi CV. KK Hardware melakukan penjualan alat pertukangan kepada para customer yang biasanya terletak di wilayah Prov. Jawa Timur dengan cara cash, cash tempo dalam jangka waktu 7 hari dari penerimaan barang, dan kredit dalam jangka waktu 4 bulan dari penerimaan barang. Untuk kantor CV. KK Hardware hanya ada satu yang bertempat di Jl. Karang Empat Timur 1 no 10 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di CV. KK HARDWARE dan tidak mendapat gaji atau upah dari CV. KK HARDWARE, melainkan hanya sebatas rekanan kerja yang mana biasanya mencari customer yang akan melakukan pembelian barang di CV. KK HARDWARE;

Hal. 51 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan barang pada saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK HARDWARE dengan mencantumkan nama toko pemesan sebagai tujuan pengiriman barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari keuntungan sendiri dan caranya bagaimana saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai tata cara atau prosedur di CV. KK HARDWARE Surabaya terkait pemesanan barang saksi tidak tahu, yang saksi tahu sesuai tugas saksi selaku kepala Gudang;
- Bahwa saksi hanya ditugaskan oleh direktur CV. KK HARDWARE saksi Oen King Kok untuk mengeluarkan barang dari dalam Gudang CV. HARDWARE yang berada di Jl. Kedinding Tengah Jaya 2 no 81-83 Kota Surabaya sesuai surat jalan dan nota invoice (tagihan) dan mengantar barang yang dikeluarkan melalui sopir gudang pada customer yang lokasinya di Surabaya atau mengantar pada pihak ekspedisi Eksternal jika tujuan pengirimannya kepada para customer di luar kota Surabaya;
- Bahwa untuk surat jalan dan nota invoice salinan yang warna merah saksi serahkan kepada sopir yang kirim barang untuk diserahkan pada bagian ekspedisi untuk lampiran pengiriman barang pada customer di luar Surabaya dan nota invoice asli (putih) oleh sopir dimintakan stempel ekspedisi dan tandatangan petugas ekspedisi sebagai bukti barang sudah diserahkan pihak ekspedisi dan nota invoice yang sudah ada stempel dan ttd penerima oleh sopir diserahkan saksi untuk kemudian saksi serahkan kembali pada saksi Oen King Kok selaku Direktur;
- Bahwa untuk pengiriman pada customer kota Surabaya setelah barang saksi kirimkan melalui sopir gudang, maka nota invoice putih dan merah dan surat jalan oleh sopir gudang dimintakan tanda tangan customer atau stempel;
- Bahwa jika ada sebagai bukti barang telah diterima dan semuanya diserahkan pada saksi;
- Bahwa kemudian saksi serahkan kembali pada saksi Oen King Kok selaku Direktur;
- Bahwa selanjutnya nota invoice tersebut biasanya dipakai untuk melakukan tagihan pembayaran, namun prosedurnya bagaimana saksi tidak tahu karena bukan tugas saksi;
- Bahwa untuk pembelian cash maka tidak ada nota invoice melainkan yang saksi terima hanya surat jalan untuk dasar pengeluaran barang;

Hal. 52 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada nota invoice karena pembelian dengan cara cash maka uang harus dibayar lunas dulu ke rekening CV. KK HARDWARE baru barang dikirimkan;
- Bahwa saksi telah mengeluarkan barang dari dalam gudang CV. KK HARDWARE ke 14 toko (customer) di Kab. Jember sesuai data barang pada nota Invoice dan barang tersebut dikirimkan oleh sopir gudang melalui ekspedisi FAJAR Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya setelah nota invoice asli (putih) di tandatangani dan di stempel oleh petugas Expedisi FAJAR Subaya, maka oleh sopir yang membawa nota invoice tersebut dikembalikan pada saksi;
- Bahwa kemudian saksi serahkan kembali pada saksi Oen King Kok selaku direktur CV. KK HARDWARE sebagai pertanggungjawaban saksi bahwa barang telah saksi keluarkan;
- Bahwa saksi serahkan pada pihak ekspedisi yang ditentukan oleh saksi Oen King Kok dan disampaikan pada saksi;
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan barang telah diterima customer hal tersebut bukan wewenang namun merupakan tugas admin yang melakukan kroscek via telpon ke customer guna mengetahui barang telah diterima atau belum dan juga memastikan kembali proses pembayarannya;
- Bahwa selain mengacu pada nota invoice putih dan merah dan juga surat jalan dalam melakukan pengeluaran barang, saksi juga mencatat pada buku arsip gudang sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi apabila ada pengecekan dari CV. KK HARDWARE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Ari Suryanto, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta (Expedisi Fajar- Jember);
- Bahwa untuk Expedisi Fajar Jember tersebut berdiri dibidang Jasa Pengiriman barang;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Expedisi Fajar Jember tersebut sebagai Admin dan saksi bekerja sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di Kantor Expedisi Fajar tersebut antara lain Kontrol barang kiriman baik yang masuk dan keluar;

Hal. 53 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Ekspedisi Fajar Jember tersebut menerima barang dari Ekspedisi fajar Surabaya yang mana pengirimnya adalah saksi Oen King Kok selaku pemilik CV.KK HADWARE yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk jumlah barang yang dikirim tidak ingat dan untuk barang tersebut hampir setiap hari Pihak Ekspedisi Fajar Jember tersebut menerima barang kiriman dari Ekspedisi Fajara Surabaya yang mana pengirimnya saksi Oen King Kok selaku pemilik CV.KK HADWARE yang ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengambil barang ke Ekspedisi-Jember dari Ekspedisi Surabaya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu akad terkait penjual barang yang dari saksi Oen King Kok kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Yap Tien Fuk, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sales barang bahan bangunan;
- Bahwa saksi pernah memesan barang berupa bahan bangunan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi toko saksi di Jln. Kawi Utara No.18, Kec Jenggawah, Kab Jember;
- Bahwa Terdakwa menawarkan dan menanyakan adakah barang yang ingin dipesan;
- Bahwa saksi memesan barang bahan bangunan sesuai dengan pesanan saksi biasanya barang yang saksi pesan tersebut datang maksimal 10 hari dari pemesanan;
- Bahwa ketika barang sudah datang yang mana yang antar barang adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah barang saksi terima saat itu juga uang Pembelian langsung saksi serahkan secara Cash/tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk penyerahan uang biasanya saksi mendapatkan Nota pembelian (namun untuk nota-nota tersebut hilang);
- Bahwa Nomer Invoice 2302/PNP/01812 tertanggal 10 Februari 2024, Nomer Invoice 2303/PNP/00142 tertanggal 02 Maret 2023, Nomer Invoice 2303/PNP/01375 tertanggal 08 Maret 2023, Nomer Invoice 2303/PNP/01744 tertanggal 11 Maret 2023, Nomer Invoice 2304/PNP/01524 tertanggal 13 April 2023, Nomer Invoice 2305/PNP/00611 tertanggal 04 Mei 2023, Nomer Invoice 2305/PNP/00336 tertanggal 05 Mei 2023, hingga total keseluruhan sebesar

Hal. 54 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.487.000,- Nota Penjualan tersebut diatas sesuai dengan pesanan saksi terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang mengantarkan barang bahan bangunan sesuai dengan pesanan adalah Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian barang berupa bahan bangunan sesuai dengan Nota Penjualan tersebut sudah di bayarkan melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk waktunya biasanya setelah barang Terdakwa terima langsung saksi beri cash untuk uang penjualan dan untuk uang pembelian hingga sebesar Rp. 27.487.000,- tersebut saksi bayar secara bertahap saat barang sudah ada pada diri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hamimatus Mulyasaro, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Toko Sumber Alam Trunojoyo sebagai Admin sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Toko Sumber Alam Trunojoyo dibidang Penjualan Alat Teknik;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Admin antara lain Kontrol barang kiriman baik yang masuk dan keluar;
- Bahwa sebelumnya semenjak bekerja tahun 2013 sampai dengan sekarang tersebut belum pernah order barang/pesan barang di CV.KK HARDWARE kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah kenal dengan Sales/ Terdakwa;
- Bahwa nota penjualan Toko Sumber Alam Trunojoyo tersebut tidak pernah memesan barang sesuai dengan Nota tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi OEN KING KOK selaku pemilik CV Hardware yang beralamat di Kota Surabaya sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil setiap Transaksi yaitu awalnya ketika toko memesan barang melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambilkan/memesan barang kepada saksi OEN KING KOK selaku pemilik CV Hardware dengan harga per barangnya, setelah barang sampai terdakwa membuat Nota sendiri yang mana untuk harga dilebihkan setiap Transaksi/pembelian barang;

Hal. 55 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan barang milik saksi Oen Kik Kok sebagian tidak diserahkan kepada saksi Oen King Kok melainkan digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa barang yang dijual Terdakwa berupa bahan bangunan;
- Bahwa penjualan tersebut dilakukan sejak Desember 2022 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa mendatangi toko-toko di wilayah Kab Jember untuk menawarkan barang bahan bangunan yang akan dijual;
- Bahwa setelah toko tersebut memesan barang Terdakwa menghubungi langsung saksi OEN KING KOK dan memesan barang sesuai dengan pesanan toko;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan Nota Penjualan dari saksi OEN KING KOK melalui foto dan Terdakwa membuat Nota sendiri dengan tujuan harga dari saksi OEN KING KOK Terdakwa rubah lebih besar untuk mendapatkan untung;
- Bahwa setelah itu tinggal tunggu kabar dari saksi OEN KING KOK kapan barang akan dikirim;
- Bahwa setiap pembelian selalu dikirim melalui Ekspedisi FAJAR;
- Bahwa setelah barang sudah sampai di Ekspedisi FAJAR Jember, Terdakwa mendatangi Ekspedisi FAJAR yang berada di Jln. Kh.Shiddiq 93- Jember;
- Bahwa Terdakwa mengantar barang-barang ke toko yang sudah memesan sebelumnya;
- Bahwa setelah barang sampai ditoko Terdakwa memberika Nota Penjualan yang dibuat sendiri yang mana Nota untuk toko tersebut Terdakwa serahkan ada toko yang langsung melakukan Pembayaran lunas sehingga Nota yang Terdakwa berikan tersebut Lunas dan jika ada toko yang pembayarannya Cash Tempo akan Terdakwa berikan Nota Tindesan (Bukan Asli);
- Bahwa sedangkan Nota yang asli Terdakwa bawa dan untuk jangka Cas tempo toko maksimal 3 bulan (90 hari);
- Bahwa setelah toko melakukan Pembayaran lunas, Terdakwa memberikam Nota Asli yang Terdakwa berikan tulisan Lunas;
- Bahwa untuk Pembelian bahan bangunan tersebut selalu melewati Epedisi FAJAR;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK HADWARE melainkan uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa juga ada Penjualan yang fiktif yang mana toko tersebut tidak pernah memesan barang namun Terdakwa memesan barang ke CV.KK HADWARE dan untuk barang Terdakwa jual sendiri tidak sesuai dengan Nota penjualan;

Hal. 56 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang pernah Terdakwa jual yang uang hasil penjualan tidak disetorkan antara lain:
 - Toko Andik Jember totalnya sebesar Rp. 1.300.000,-
 - Toko BM Jaya totalnya sebesar Rp. 50.169.000,-
 - Toko Enggal Jaya totalnya sebesar Rp. 27.497.000,-
 - Toko Fajar Jaya totalnya sebesar Rp. 438.000,-
 - Toko Fajar Yoo Wilangontotalnya sebesar Rp. 5.270.000,-
 - Toko Kunci Rejeki totalnya sebesar Rp. 1.104.000,-
 - Toko Lestari Jember totalnya sebesar Rp. 8.810.000,-
 - Toko Lumayan Kasiyan totalnya sebesar Rp.5.650.000,-
 - Toko Sederhana Gambirono stotalnya sebesar Rp. 29.594.000,-
 - Toko Serba Jaya Mangli totalnya sebesar Rp. 39.601.000,-
 - Toko Sukses totalnya sebesar Rp. 104.565.320
 - Toko Sumber Urip totalnya sebesar Rp.21.295.000
 - Toko Sumber Urip Rambipuji totalnya sebesar Rp.23.475.500,-
 - Nota Penjualan Fiktif Toko Sumber Alam Trunojoyo totalnya sebesar Rp. 5.178.500,-

Total keseluruhan adalah Rp. 323.946.820,-(tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Enggal Jaya;
2. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Lumayan Kasiyan;
3. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber alam Trunojoyo;
4. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Fajar Jaya;
5. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Andik Jember;
6. 1 (satu) bendel nota penjualan toko BM Jaya;
7. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Fajar Yosowilangun;
8. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Kunci Rejeki;
9. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Lestari Jember;
10. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sederhana Gambirono;
11. 1 (satu) bendel nota penjualan toko serba Jaya Mangli;
12. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sukses;
13. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber Urip;
14. 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber Urip Rambipuji;

Hal. 57 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai sales penjualan bahan bangun milik CV. KK HADWARE;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bahan bangunan milik CV. KK HADWARE sejak Desember 2022 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa menawarkan barang bahan bangun milik CV. KK HADWARE ke toko-toko di daerah Jember;
- Bahwa kemudian toko-toko tersebut memesan barang kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memesan barang pesanan toko-toko tersebut kepada saksi Oen King Kok;
- Bahwa setelah itu saksi Oen Kong Kok mengirimkan pesanan tersebut melalui Ekspedisi Fajar;
- Bahwa setelah barang sampai di ekspedisi Fajar Jember, Terdakwa mengambil sendiri kemudian diantarkan ke toko-toko yang pesan;
- Bahwa selanjutnya barang serahkan ke toko, dimana Terdakwa memberika Nota Penjualan yang dibuat sendiri dan toko langsung melakukan Pembayaran lunas sehingga Nota yang Terdakwa berikan tersebut lunas dan jika ada toko yang pembayarannya Cash Tempo akan Terdakwa berikan Nota Tindesan (Bukan Asli);
- Bahwa sedangkan Nota yang asli Terdakwa bawa dan untuk jangka Cas tempo toko maksimal 3 bulan (90 hari);
- Bahwa setelah toko melakukan Pembayaran lunas, Terdakwa memberikam Nota Asli yang Terdakwa berikan tulisan Lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK HADWARE dan bahkan ada Penjualan yang fiktif yang mana toko tersebut tidak pernah memesan barang namun Terdakwa memesan barang ke CV.KK HADWARE dan untuk barang Terdakwa jual sendiri tidak sesuai dengan Nota penjualan;
- Bahwa toko-toko yang telah membayar lunas melalui Terdakwa namun tidak dibayarkan kepada saksi Oen King Kok yaitu:
 - Toko Andik Jember totalnya sebesar Rp. 1.300.000,-
 - Toko BM Jaya totalnya sebesar Rp. 50.169.000,-

Hal. 58 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Enggal Jaya totalnya sebesar Rp. 27.497.000,-
 - Toko Fajar Jaya totalnya sebesar Rp. 438.000,-
 - Toko Fajar Yoo Wilangontotalnya sebesar Rp. 5.270.000,-
 - Toko Kunci Rejeki totalnya sebesar Rp. 1.104.000,-
 - Toko Lestari Jember totalnya sebesar Rp. 8.810.000,-
 - Toko Lumayan Kasiyan totalnya sebesar Rp.5.650.000,-
 - Toko Sederhana Gambirono stotalnya sebesar Rp. 29.594.000,-
 - Toko Serba Jaya Mangli totalnya sebesar Rp. 39.601.000,-
 - Toko Sukses totalnya sebesar Rp. 104.565.320
 - Toko Sumber Urip totalnya sebesar Rp.21.295.000
 - Toko Sumber Urip Rambipuji totalnya sebesar Rp.23.475.500,-
 - Nota Penjualan Fiktif Toko Sumber Alam Trunojoyo totalnya sebesar Rp. 5.178.500,-
- Dengan total keseluruhan adalah Rp. 323.946.820,-(tiga ratus dua pulu tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Oen King Koko selaku pemilik CV. KK Hadware mengalami kerugian sebesar Rp. 323.946.820,-(tiga ratus dua pulu tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai konsekwensi dari bentuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada

Hal. 59 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah seorang sales penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK Hadware yang menawarkan barang bahan bangunan ke toko-toko di daerah Jember, dan toko-toko memesan barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa memesan kepada saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware, selanjutnya saksi Oen King Kok mengirim pesanan Terdakwa yang sesuai dengan pesanan toko-toko yang berada di daerah Jember melalui ekspedisi Fajar, setelah barang sampai di ekspedisi Fajar Jember Terdakwa mengambil sendiri kemudian diantar ke toko-toko yang memesan sebelumnya, selanjutnya barang diserahkan ke toko, dimana Terdakwa memberika Nota penjualan yang dibuat sendiri dan toko langsung melakukan pembayaran lunas sehingga Nota yang Terdakwa berikan tersebut lunas dan jika ada toko yang pembayarannya Cash Tempo akan Terdakwa berikan Nota Tindesan (Bukan Asli), sedangkan Nota yang asli Terdakwa bawa dan untuk jangka Cas tempo toko maksimal 3 bulan (90 hari), setelah toko melakukan pembayaran lunas, Terdakwa memberikam Nota Asli yang Terdakwa berikan tulisan lunas, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK HADWARE dan bahkan ada penjualan yang fiktif yang mana toko tersebut tidak pernah memesan barang namun Terdakwa memesan barang ke CV.KK HADWARE dan untuk barang Terdakwa jual sendiri tidak sesuai dengan Nota penjualan;

Hal. 60 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjualan barang bahan bangunan kepada toko-toko di Jember tersebut telah membayar lunas kepada Terdakwa namun tidak disetorkan/ dibayarkan kepada saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware, sehingga setelah hal tersebut diketahui oleh saksi Oen King Kok, uangnya telah dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan dan oleh karena Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatannya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur memiliki dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sejak Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 Terdakwa melakukan penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK Hadware ke toko-toko di daerah Jember dan toko-toko memesan barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa memesan kepada saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware, selanjutnya saksi Oen King Kok mengirim pesanan Terdakwa yang sesuai dengan pesanan toko-toko yang berada di daerah Jember melalui ekspedisi Fajar, setelah barang sampai di ekspedisi Fajar Jember Terdakwa mengambil sendiri kemudian diantar ke toko-toko yang memesan sebelumnya, selanjutnya barang diserahkan ke toko, dimana Terdakwa memberikan Nota penjualan yang dibuat sendiri dan toko langsung melakukan Pembayaran lunas sehingga Nota yang Terdakwa berikan tersebut lunas dan jika ada toko yang pembayarannya Cash Tempo akan Terdakwa berikan Nota Tindesan (Bukan Asli), sedangkan Nota yang asli Terdakwa bawa dan untuk jangka Cas tempo toko maksimal 3 bulan (90 hari), setelah toko melakukan pembayaran lunas, Terdakwa memberikam Nota Asli yang Terdakwa berikan tulisan lunas, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK HADWARE dan bahkan ada Penjualan yang fiktif yang mana toko tersebut tidak pernah memesan barang namun Terdakwa memesan barang ke CV.KK HADWARE dan untuk barang Terdakwa jual sendiri tidak sesuai dengan Nota penjualan, dari hasil penjual tersebut

Hal. 61 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang tidak dibayarkan kepada CV. KK Hadware sebesar Rp. 323.946.820,-(tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), setelah diketahui oleh saksi Oen King Kok Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya antara lain operasional menagih ke toko-toko yang belum bayar;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang bahan bangunan CV. KK Hadware yang dipercayakan kepadanya dijual Terdakwa dan hasilnya harus dibayarkan/ disetor kepada CV. KK Hadware namun oleh Terdakwa tidak dibayarkan, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin pemilik CV. KK Hadware (saksi Oen King Kok) sedangkan Terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual bahan bangunan ke toko-toko di daerah Jember yang membayar lunas namun uang nya tidak dibayarkan dan dipakai sendiri tanpa sepengetahuan saksi Oen King Kok, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah diketahui oleh saksi Oen King Kok, ditemukan adanya penjualan barang bahan bangunan miliknya ke toko-toko di daerah Jember sudah bayar lunas dengan total Rp. 323.946.820,-(tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah) namun tidak disetorkan/ dibayarkan kepada saksi Oen King Kok, dari penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penjualan barang bahan bangunan yang ada pada diri Terdakwa tersebut adalah milik orang lain. Jadi dapatlah disimpulkan barang/ uang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Hal. 62 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa adalah seorang sales yang bekerja dengan saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware untuk menjualkan barang bahan bangunan CV. KK Hadware ke toko-toko di daerah Jember sejak Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 dan toko-toko memesan barang bahan bangunan, kemudian Terdakwa memesan kepada saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware, selanjutnya saksi Oen King Kok mengirim pesanan Terdakwa yang sesuai dengan pesanan toko-toko yang berada di daerah Jember melalui ekspedisi Fajar, setelah barang sampai di ekspedisi Fajar Jember Terdakwa mengambil sendiri kemudian diantar ke toko-toko yang memesan sebelumnya, selanjutnya barang serahkan ke toko, dimana Terdakwa memberikan Nota Penjualan yang dibuat sendiri dan toko langsung melakukan Pembayaran lunas sehingga Nota yang Terdakwa berikan tersebut lunas dan jika ada toko yang pembayarannya Cash Tempo akan Terdakwa berikan Nota Tindesan (Bukan Asli), sedangkan Nota yang asli Terdakwa bawa dan untuk jangka Cas tempo toko maksimal 3 bulan (90 hari), setelah toko melakukan Pembayaran lunas, Terdakwa memberikam Nota Asli yang Terdakwa berikan tulisan lunas, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan barang bahan bangunan milik CV. KK HADWARE dan bahkan ada Penjualan yang fiktif yang mana toko tersebut tidak pernah memesan barang namun Terdakwa memesan barang ke CV.KK HADWARE dan untuk barang Terdakwa jual sendiri tidak sesuai dengan Nota penjualan, dari hasil penjual tersebut uang yang tidak dibayarkan kepada CV. KK Hadware sebesar Rp. 323.946.820,-(tiga ratus dua pulu tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah), setelah diketahui oleh saksi Oen King Kok Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kepentingan pribadinya antara lain operasional menagih ke toko-toko yang belum bayar;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat, Terdakwa diberikan kepercayaan oleh saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware untuk menjual bahan bangunan dan menyetorkan uangnya ke CV. KK Hadware, karenanya dapatlah disimpulkan uang tersebut pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

Hal. 63 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha perdagangan bahan bangunan milik saksi Oen King Kok, yang dijual ke berbagai tempat Kab. Bondowoso, Jember dan lain-lain dan kejadian ini terjadi di Surabaya sehingga masuk di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;
- Bahwa dengan alasan diatas Terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Di sini hakim menyimpulkan dari hal-hal yang lahir atau *objectieve omstandigheden* (Sudarto, 1990, halaman 120). Sepanjang fakta-fakta tersebut terbukti dan ada persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, maka secara objektif, pelaku telah dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim fakta-fakta yang terungkap dari keterangan terdakwa, ketika Terdakwa melakukan penjualan bahan bangunan milik saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware sejak Desember 2022 sampai dengan Mei 2023 ke toko-toko di daerah Jember selalu dibayar lunas namun uangnya tidak dibayarkan/ disetor kepada saksi Oen King Kok bahkan ada nota penjualan fiktif dan setelah diketahui oleh saksi Oen King Kok dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan pernyataan Terdakwa dan fakta hukum yang terjadi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul di kehendaki dan di insyafinya/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah telah terjadi kesengajaan dalam kaitannya dengan kejahatan penggelapan terhadap hasil penjualan bahan bangunan milik saksi Oen King Kok selaku pemilik CV. KK Hadware, maka Majelis Hakim akan menggunakan teori tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai teori seperti dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim akan menilai "kesengajaan" yang dilakukan Terdakwa bagaimana kesengajaan itu terjadi yang tentunya perbuatan itu telah dikehendaki dan diketahui secara sadar akan akibat dari pada penggelapan itu sesuai fakta-fakta hukum yang terjadi, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur semua telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terlihat dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan

Hal. 64 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah dikehendaki dan diketahui, dengan demikian pernyataan Terdakwa "Terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan " tidak beralasan dan selama persidangan tidak mampu membuktikan hal tersebut, sehingga apa yang telah dipertimbangkan diatas menjadi kokoh;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga menyatakan kejadian perkara ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang;

Menimbang bahwa pernyataan Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, karena telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Enggal Jaya;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Lumayan Kasiyan;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber alam Trunojoyo;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Fajar Jaya;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Andik Jember;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko BM Jaya;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Fajar Yosowilangun;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Kunci Rejeki;

Hal. 65 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Lestari Jember;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sederhana Gambirano;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko serba Jaya Mangli;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sukses;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber Urip;
- 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber Urip Rambipuji;

Oleh karena masih diperlukan oleh pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa disamping keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas untuk menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal lain yang menurut hemat Majelis merupakan alasan yang signifikan untuk dipertimbangkan dalam rangka menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa melakukan perbuatan yang sama dan pelapornya juga sama yaitu saksi Oen King Kok, dalam perkara sebelumnya yakni Nomor 167/Pid.B/2023/PN Bdw Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan disamping itu perkara ini juga disidangkan di Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan mengingat ketentuan Pasal 71 KUHP dalam perkara ini Majelis Hakim akan memperhitungkan pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya dalam putusan ini, sehingga tidak lagi menjatuhkan pidana yang relatif tinggi karena dikhawatirkan kalau setiap perbuatannya dilakukan penuntutan tentu pidana yang diterima Terdakwa akan lebih dari ketentuan yang berlaku dan berdasarkan hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam perkara ini dipandang memenuhi ketentuan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 66 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
beysangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tio Herry Kurniawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan toko Enggal Jaya;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Lumayan Kasiyan;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber alam Trunojoyo;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Fajar Jaya;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Andik Jember;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko BM Jaya;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Fajar Yosowilangun;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Kunci Rejeki;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Lestari Jember;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sederhana Gambirono;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko serba Jaya Mangli;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sukses;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber Urip;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan toko Sumber Urip Rambipuji;

Dikembalikan kepada saksi Oen King Kok;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Rudi Hartoyo, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., dan Amran S. Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hal. 67 dari 68 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Zamzam Ilmi, S.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sunarsi, S.H.